

STUDI IMPLEMENTASI QIYAS DALAM ISTINBATH HUKUM ZAKAT BISNIS DAN INVESTASI SYARIAH

Ermi Suryani Harahap

Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

e-mail: ermi.suryani@inais.ac.id

Hafidz Fadilah

Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

e-mail: hafid.fadilah@inais.ac.id

Muhammad Rifai

Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

e-mail: muhammadrifai@febi-inais.ac.id

Abstract

Assets that must be given zakat are all forms of wealth obtained from agricultural products in a halal manner, whether in the form of goods or services. This research is motivated by the diversity of livelihoods which are sources of wealth for Muslims both domestically and abroad in the modern era. The wealth of the Prophet's time was still very limited and there were relatively few types, whereas in modern times there are relatively many types, some of which cannot be touched, making it difficult for Muslims to understand the categories of zakat for the wealth they own. The more diverse the types of assets, the more important it is for contemporary fiqh scholars and Islamic scholars to provide legal certainty regarding the zakat of assets so that all muzakki wealth is clearly known about the zakat obligation. This type of research is normative qualitative, with primary data from journals and books, secondary data on laws and tertiary data from popular dictionaries and encyclopedias. The results of this research are that all Muslim business and investment results must be given zakat if they are within a period of one year (haul) and the amount is worth IDR: 81,000,000.00 (nisobnya). The results of this istinbath on business and investment law determine that zakat is obligatory based on the study of ushul fiqh using the qiyas methodology. Asholnya Tijarah (having added value) is equated with investment results and business results (having added value). The illat is Tijarah, Investment, all types of business both provide added value so the law must be given zakat.

Keywords: Sharia Business, Qiyas, Zakat, Sharia Investment.



Abstrak

Harta yang wajib dizakati adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh dari hasil bumi dengan cara yang halal, baik berbentuk barang maupun jasa. Penelitian ini dilatarbelakangi beragamnya mata pencarian yang menjadi sumber perolehan harta umat muslim dalam negeri maupun luar negeri di era modern. Harta kekayaan masa Rasulullah Saw masih sangat nyata dan relatif sedikit jenisnya sedangkan zaman modern jenisnya relatif banyak, ada juga yang tidak dapat diraba sehingga sulit bagi umat muslim memahami kategori jenis zakat dari harta kekayaan yang dimiliki. Semakin beragam jenis harta maka semakin penting para ulama fiqh kontemporer dan para pengkaji Islam untuk memberikan kepastian hukum zakat harta sehingga segala kekayaan muzakki diketahui dengan jelas kewajiban zakatnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif, dengan data primer Jurnal dan buku, data skunder undang-undang dan data tersier kamus populer dan ensiklopedi. Hasil penelitian ini adalah segala hasil bisnis dan investasi umat Islam hukumnya wajib dizakati apabila sudah dalam jangka waktu satu tahun (*haul*) dan jumlahnya senilai Rp: 81.000.000,00 (nisabnya). Hasil istinbath hukum bisnis dan investasi ini penetapan hukumnya wajib dizakati berdasarkan pengkajian ushul fiqh dengan menggunakan metodologi qiyas. Asholnya *Tijarah* (memiliki nilai tambah) disamakan dengan hasil investasi dan hasil bisnis (memiliki nilai tambah). Illatnya adalah *Tijarah*, Investasi, segala jenis bisnis sama-sama memberikan nilai tambah maka hukumnya wajib dizakati.

Kata Kunci : Bisnis Syariah, Qiyas, Zakat, Investasi Syariah.

A. Pendahuluan

Zakat adalah sejumlah barang atau uang yang diperoleh dari muzakki/diberikan kepada *mustahiq* dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah yang sama halnya dalam melaksanakan kewajiban shalat sebagaimana yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Berdasarkan Al-Baqarah: 43 menyatakan dengan jelas bahwa hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat dan rukun zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang/ berubah-ubah jenisnya dan metode pelaksanaan dan cara kerjanya, baik dalam pengumpulan, pendistributian sesuai



dengan ilmu pengetahuan umat muslim dan kemajuan teknologi yang diciptakan manusia dalam negeri maupun luar negeri.¹

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat harta terpendam. Adapun jumlah takaran yang dikeluarkan disebutkan dalam Hadis Rasulullah sesuai jenis zakatnya dan kepemilikan terhadap barang yang akan dizakati. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi jenis zakatpun mengalami perkembangan menjadi beragam jenis, baik yang dapat diraba maupun tidak (barang dan jasa, lainnya). Nash Al-Quran dan Hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum wajib zakat bersifat umum sehingga bisa merespon segala perkembangan jenis-jenis harta umat muslim dalam penentuan zakatnya. Dalil yang umum digunakan dalam penetapan hukum wajib zakat atau tidak adalah qiyas (analogi). Salah satu kewajiban zakat yang dibentuk dengan metode qiyas adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (obligasi), zakat perdagangan, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, investasi dan bisnis syariah.

Profesi/pekerjaan yang sudah memenuhi total gaji 81.000.000,00 per tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya baik setelah satu tahun atau dikeluarkan 2.5% per bulan. Zakat profesi boleh didistribusikan secara konsumtif ke *mustahiq* dan dapat dilakukan secara produktif melalui lembaga yang domisilinya lebih dekat dengan tempat *muzakki*. *Muzakki* boleh membatasi/menunjuk wilayah harta zakatnya didistribusikan oleh lembaga zakat, infaq dan sadaqah sesuai syariat Islam. Metode distribusi zakat secara produktif akan menambah nilai zakat *muzakki* menjadi lebih besar dan lebih banyak manfaat. Tujuan peralihan prioritas distribusi zakat konsumtif ke zakat produktif dimaksudkan untuk memandirikan *mustahiq zakat, infaq dan sadaqah*.²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis istimbat hukum dengan metode *qiyas* untuk mendapatkan kepastian hukum zakat hasil keuntungan bisnis syariah dan investasi syariah. Penelitian ini merupakan riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus terkait bisnis syariah dan

¹Eja Armaz Hardi, *Islamic Philanthropy: Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Vol.13, 2020.

²Fitriani, H. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19* Jawa Timur: IAIN Ponogoro, 2021.



investasi. Jenis analisis yang dipakai dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian analisis yuridis normatif akan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Adapun data primer yang dituangkan dalam penelitian ini adalah Buku Induk Ushul Fiqh: Arrisalah yang ditulis oleh Imam Assyafii, Buku Fiqhuz Zakat, Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falasafatiha fi Dhauil Qur'an was Sunnah yang ditulis oleh Prof. Dr. Yusuf Al Qardhawi dan Buku Bisnis Syariah karangan Prof. Dr. H. Asmuni, MA dan jurnal terkait zakat produktif, investasi dan bisnis syariah.³ Data Skunder dalam jurnal ini adalah pemikiran-pemikiran pengkajia Islam, Pengkaji Zakat, Bisnis Syariah kontemporer dalam bentuk buku dan jurnal terkait. Data tersier dalam jurnal ini adalah info terkait, seperti isu terkait zakat dan bisnis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Ensiklopedi Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari teks Al-Quran, buku dan jurnal yang berkaitan dengan zakat, investasi dan berbagai macam bisnis syariah. Adapun buku-buku tersebut buku induk/pemikiran tokoh pertama dalam pembentukan hukum yang diterapkan, kemudian mengkaji hasil-hasil pemikiran yang ditulis oleh peneliti/pengkaji selanjutnya. Kemudian menganalisa materi jurnal yang disajikan dengan bantuan kamus-kamus dan tafsir.

C. Pembahasan

Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan satu hukum atau aturan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Implementasi sangat berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan dan penerapan kewajiban sesama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002)

³Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.13, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.



menjelaskan bahwa implementasi suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Matang dan terperinci akan memberikan suatu hasil yang lebih maksimal dalam tujuan yang akan dicapai. Implementasi tanpa pengkajian terlebih dahulu sering tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Apabila dikaitkan dengan metode istimbat hukum zakat maka implementasi qiyas dalam penetapan hukum zakat harus berdasarkan pengkajian secara matang dan terperinci.

Menurut para ahli: Purwanto dan Sulistyastuti dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan (1991), dituliskan bahwa implementasi memiliki pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Guntur Setiawan dalam Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Browne dan Wildavsky dalam buku karangan Usman juga menampilkan pendapat dari kedua tokoh ini, yakni dalam implementasi sederhana, implementasi bisa diartikan eksekusi atau aplikasi. Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain. Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa implementasi distribusi zakat dari *muzakki* ke *mustahiq* akan lebih tepat sasaran dan lebih cepat dalam memandirikan *mustahiq* zakat melalui keorganisasian karena pengelola zakat tanpa adanya SDM keorganisasian yang bekerja secara berkelanjutan tidak bisa mengelola dana zakat secara produktif.

Implementasi hukum investasi syariah yang dimiliki pengusaha muslim dan berbagai jenis bisnis syariah umat muslim di Indonesia hanya sebagian kecil zakatnya yang tertulis secara jelas kepastian hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Jenis harta kekayaan dan penentuan wajib zakat menyesuaikan dengan pengetahuan manusia dalam mendapatkan harta kekayaan di dunia khususnya di Indonesia. Implementasi penerapan hukum zakat akan terus berkembang dari masa kemasa dan membutuhkan pengkajian secara terus menerus. Apabila tidak dilakukan analisa hukum dari satu permasalahan yang baru akan menjadi hambatan bagi umat muslim dalam beribadah menjalankan syariat Islam dan menyebabkan ketidakadilan hukum bagi umat Islam di Indonesia dan berbagai negara muslim antara sikaya dan simiskin (*mustahiq*). Maka dari itu, implementasi



kebijakan zakat untuk bisnis syariah dan Investasi umat muslim pembentukannya sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan syariat Islam.

Qiyas

Al-quran dan Hadis sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW (Nabi Muhammad SAW) telah digunakan sebagai sumber hukum Islam. Segala persoalan yang terjadi pada masa tersebut dapat ditemukan solusinya dalam Al-Quran maupun Hadis. Segala permasalahan yang terjadi, umat Islam akan menemukan jawaban hukum yang benar dalam Al-Quran. Permasalahan yang terjadi apabila tidak ditemukan secara ekspelisit (terang dan tegas) dalam Al-Quran maka dilihat/ dilanjutkan kepada sumber hukum kedua yaitu: Hadis. Apabila jawaban permasalahan umat Islam tidak ditemukan dalam Hadis maka metode yang digunakan para *mujtahid* adalah dengan mengkiyaskan permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang ada pada Alquran atau dalam Hadis yang dinilai sama *illatnya*.

Adapun istilah yang digunakan adalah permasalahan yang ada pada Al-qur'an atau dalam Hadis disebut *ashal* sedangkan yang menjadi permasalahan baru yang belum ditetapkan hukumnya disebut *furiyyah*/cabang hukum. *Ashal* adakalanya lebih tinggi permasalahan/larangan hukumnya daripada *furiyyah* dan adakalanya lebih rendah. Dalam kajian *qiyas* hukum permasalahan *furiyyah* disamakan dengan *ashal* dibagi kepada empat kelompok kategori: pertama: hukum *furiyyah* lebih utama/besar larangannya daripada larangan *ashal* (*aulawi*). Kedua, hukum *furiyyah* permasalahannya lebih kecil/rendah daripada *ashal* (*adna*). Ketiga, hukum *furiyyah* permasalahannya sama beratnya/bobotnya dengan *ashal* (*musawi*).

Qiyas sangat penting bagi para *mujtahid* dalam penggalian hukum Islam apabila tidak ditemukan dengan jelas permasalahan yang terjadi pada Alquran setelah wafatnya Rasulullah dan permasalahannya belum pernah dikaji dan ditetapkan hukumnya. Hal ini dilihat dari peristiwa kehidupan para sahabat yang langsung bertanya kepada Rasulullah sehingga masalah apapun bisa diselesaikan dengan tegas sehingga peristiwa penjelasan/ jawaban-jawaban permasalahan yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW menyebabkan bertambahnya jumlah Hadis sohih yang diriwayatkan para sahabat dan ahlu hadis lainnya. Adapun setelah Rasullallah SAW wafat maka persoalan yang muncul terus bertambah banyak karena kandungan Al-Quran maupun Hadis belum menjelaskan semua



secara eksplisit. Permasalahan-permasalahan banyak dijelaskan secara umum sehingga para sahabat melakukan pengkajian dengan bersama-sama berdasarkan pemahaman mereka dengan akal pikiran yang disebut dengan qiyas/analogi. Maka berkembanglah metodologi istimbath hukum Islam sehingga mampu mengatasi permasalahan hukum yang tumbuh semakin kompleks.

Qiyas melengkapi penjelasan hukum Islam yang tersirat/dan tertulis dalam Alquran dan Hadis sehingga penyelesaian permasalahan umat Islam dalam menegakkan/menjalankan Hukum Islam terwujud dengan baik. *Qiyas* dari hukum *ashal* yang dilakukan sahabat/mujtahid sebagai metode istimbath hukum tanpa pengawasan kebenaran dari Allah seperti penggunaan analogi yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan dimasa kepemimpinan Utsman bin Affan sampai akhir zaman metodologi *qiyas* sudah digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru.

Qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah *qiyas* adalah menetapkan hukum yang sama terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Dalam pembentukan hukum/menentukan sebuah hukum dengan metode *qiyas* harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan para mujtahid pertama/rukun *qiyas* yang sudah ditetapkan pada masa sahabat sudah menjadi ketetapan baku. Adapun rukun *qiyas* yang pertama adalah *Ashal* yang merupakan masalah asal atau pokok permasalahannya sudah jelas tertulis dalam Al-qur'an ataupun dalam Hadis. Kejelasan hukum *Ashal* adalah hukum permasalahan diantara salah satu hasil istimbath hukum (haram, sunnah, makruh mubah dan wajib). Rukun *qiyas* yang kedua adalah *far'u* nyata dan terukur yang merupakan masalah cabang dari masalah *Ashal* (akibat dari sebab yang ada). Adapun rukun *qiyas* ketiga adalah illatnya jelas sifatnya sama halnya yang disebutkan dalam *Ashal*/ prihal yang menjadi alasan pensyariatan hukum sama. Keempat, *Ashal* yang menjadi pedoman pengkiyasan permasalahan baru bukan merupakan hasil ijmak ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW ataupun bukan hasil ijmak sahabat khulafaurrasyidin dan *atbauttabiin*.

Zakat

Mayoritas umat muslim di Indonesia mengenal zakat adalah zakat fitrah, padahal zakat fitrah hanya sebagian dari jenis zakat yang diwajibkan kepada umat Islam dalam negeri maupun luar negeri. **زكاة** adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Maksud dari kata bersih, suci adalah keberadaan harta yang dimiliki umat Islam yang sudah dikeluarkan zakatnya bersih secara *haqiqiy* (pandangan Islam). Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang memiliki harta yang halal dan diberikan kepada golongan penerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Adapun yang berhak mendapatkan zakat disebutkan dalam QS. At-Taubah (9): 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya :

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hukum menunaikan zakat merupakan bentuk ibadah wajib seperti shalat dan puasa sehingga aturannya sering bergandengan dalam Al-Quran dan Hadis. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat dan rukun wajib zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Implementasi zakat pada awal tegaknya Islam hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak dan zakat harta terpendam. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakatpun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmal dan *qiyas* (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan,



zakat surat-surat berharga (obligasi), zakat perdagangan, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani. Keumuman teks Al-Quran pada setiap ayat dan Hadis haruslah dihormati dan diperlakukan sebagaimana adanya, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus. Pada umumnya teks Al-Qur'an menjelaskan kewajiban zakat masih bersifat umum kepada seluruh harta kekayaan yang dimiliki umat Islam. Misalnya: QS. Attaubah (9): 103 sebagai berikut :

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan pengkajian dari Imam Yusuf Al-Qardhawi⁴ pada QS. Attaubah: 103 dasarbah hukum zakat masih berlaku umum (Ijmali). Landasan hukum yang umum menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat tidak hanya berasal dari harta tertentu saja melainkan dari seluruh harta kekayaan yang mengalami pertumbuhan dan diperoleh dengan cara-cara yang halal serta mencapai nishab dan haul. Tidak semua jenis zakat harus terpenuhi haul akan tetapi mayoritas zakat pakai haul. Maka dari itu zakat harus dikenali dengan baik melalui pengkajian jenis-jenis harta, cara memperoleh, penambahan nilai dan keuntungan yang berkelanjutan.

Keumuman dasar hukum zakat mengakibatkan segala profesi yang hasilnya memenuhi nishab dan haul sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah zakat profesi, bisnis syariah dan investasi syariah tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab/ukuran besar dari zakat profesi adalah senilai 85 gram emas dengan standar emas 24 karat (99% emas murni). Penghasilan umat muslim berdasarkan profesi dinisbahkan (disamakan/alat ukur) dengan emas murni pada harga (*buyback*). Kemudian nilai emas 85 gram dihitung dalam bentuk uang supaya mudah diketahui jumlah zakat dari profesi umat muslim yang wajib dikeluarkan. Apabila hasil

⁴ Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafii*, Universitas Malang, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020.



pendapatan dari profesi tidak mencapai setara dengan 85 gram emas maka tidak ada kewajiban bayar zakat harta dari profesinya. Penghitungan zakat lainnya seperti investasi hewani. Pada tahun 2023 jika dihitung dalam nilai rupiah jumlah penghasilan harus mencapai senilai Rp.80.920.000,00. Keuntungan investasi hewani dengan total keuntungan 80.920.000,00 maka zakatnya adalah Rp: 2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah). Adapun cara menentukan jumlah zakatnya adalah $80.920.000 \times 2,5\%$ atau 2,5% dari 80.920.000,00.

Bisnis Syariah

Bisnis Syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang mendatangkan pendapatan/income sesuai dengan hukum muamalah yang dicontohkan nabi Muhammad SAW. Syariah secara etimologis adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Menurut pakar hukum Islam syariah adalah segala titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar akhlak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia). Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Syariah mempunyai keunikan tersendiri, tidak saja komprehensif tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan muslim dan non muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.

Potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang baru di Indonesia adalah menerapkan gaya halal/ *lifestyle* halal secara berkelanjutan sehingga terus berkembang ekonomi masyarakat Indonesia. Apabila potensi baru ekonomi ini tidak direspon baik dan serius diterapkan masyarakat muslim Indonesia akan berdampak kepada penurunan daya ekonomi Indonesia. Masyarakat Indonesia akan kesulitan meningkatkan kesejahteraan umat masa kini dan masa yang akan datang. Kesulitan-kesulitan yang akan terjadi dilihat berdasarkan data dari *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) bahwa pengeluaran muslim diperkirakan naik sebanyak 9,1% sedangkan pada tahun 2025



diperkirakan 2,8 triliun dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) selama 4 tahun sebesar 7,5%. Merespon tingginya pengeluaran umat muslim dimasa yang akan datang pemerintah menyiapkan kebutuhan konsumsi halal umat Indonesia dan masyarakat muslim luar negeri. Kebutuhan konsumsi halal ini dengan gerakan produksi halal yang dilakukan pengusaha muslim Indonesia (I/UMKM).⁵ Dalam peningkatan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui 4 program utama, pertama: penguatan rantai nilai halal. Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing. Ketiga adalah penguatan pelaku industri halal yang mencakup Industri/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (I/UMKM) dan pesantren, serta penguatan inkubasi startup bisnis halal berbasis inovasi dan teknologi dan peningkatan riset dan inovasi. Pelaku usaha tumbuh lebih cepat usahanya dikarenakan dukungan pemerintah melalui program sehat (sertifikasi halal gratis) yang jumlahnya terus bertambah diberikan pemerintah Indonesia. Industri yang merupakan bisnis yang dijalankan pelaku usaha akan banyak tembus pada pasar halal global. Perluasan kegiatan bisnis umat muslim Indonesia didukung oleh pemerintah melalui penguatan regulasi dan kebijakan jaminan produk halal juga dilakukan pemerintah untuk kemajuan industri/UMKM masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah dan penguatan regulasi akan terus bertambah jenis bisnis dan ragam produk umat muslim sehingga perlu dikaji kembali zakatnya.

Investasi Syariah

Pada tahun 2021 jumlah investor ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan, tercatat bulan maret mencapai 4,9 juta orang. Apabila dibandingkan dengan investor pada tahun 2020 pertumbuhannya 25%. Investor adalah orang mengalokasikan segenap uang yang dimiliki yang tidak digunakan sehari-hari untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dimasa yang akan datang dengan batas waktu yang ditetapkan. Investasi dan investor hampir sama, Investor pemilik barang/ jasa yang dikelola sedangkan investasi barang/jasanya. Jika dilihat lagi ke yang lebih umum investasi adalah mengalokasikan segenap uang yang tidak digunakan sehari-hari dimasa sekarang untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang ditetapkan pemilik

⁵Teguh Permana dan Andriani Puspitaningsih, *Studi Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Simki Economic, Volume 4, Nomor 2, 2021.



uang atau pengelola investasi secara bersama-sama. Dalam investasi harus dilihat secara jelas bentuk perputaran/pengelolaan uangnya (keuntungan yang didapatkan, jangka waktu pengalokasian barang/jasa dan cara pencairannya). Investasi akan lebih aman jika dikelola perusahaan resmi yang menghasilkan barang atau jasa yang sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dalam berinvestasi ada tiga kategori sikap investor yaitu: konservatif, moderat dan agresif. Investor konservatif adalah lebih mengutamakan keamanan daripada keuntungan yang besar meskipun kestabilan tidak menentu. Misalnya investasi dana pendidikan anak dan dana pensiunan. Adapun investor yang sikapnya moderat adalah keuntungan lebih besar dan cukup siap menerima resiko untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi. Berbeda dengan investor yang agresif, tidak takut dengan fluktuasi yang tajam karena semakin besar resiko semakin besar keuntungannya.⁶

Investasi keuntungannya tidak sebesar dalam jual beli karena keuntungan berbagi dengan banyak pihak seperti owner, meneger investasi, karyawan perusahaan dan stap lain dari perusahaan. Semakin besar nilai uang/barang yang dialokasikan sebagai investasi maka keuntungannya semakin besar. Jenis investasi yang paling banyak diminati adalah emas dan reksyadana yang disebut dengan instrumen pavorit dalam penelitian Madina Rinestu. Investasi merupakan faktor terpenting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, baik secara fisik maupun non fisik (investasi modal manusia).⁷ Apabila investor terus bertambah investasinya pada perjalanan bisnis syariah di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik. Menurut Mankiw bahwa pendidikan dan kesehatan tenaga kerja sebagai faktor utama sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi. Produktivitas tenaga kerja/SDM yang sehat akan terus meningkat kualitas kerjanya dari apa yang dilakukan setiap harinya karena pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang akan terbiasa dan mewujudkan hasil yang lebih maksimal. Pendidikan tenaga kerja dimaksudkan investasi yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pekerja yang sudah memiliki ilmu pengetahuan akan terus tumbuh berkembang dalam berinovasi sesuai perkembangan teknologi sebagai nilai tambah dalam satu usaha/bisnis yang dijalankan.

Yusuf Qardhawi memposisikan Al-Quran dan Hadis sebagai landasan hukum yang utama dalam penetapan hukum zakat investasi karena Al-Quran dan Hadis sebagai sumber

⁶Madina Rinestu, dkk. *Classification Of Investment Decisions During Covid-19 Pandemic Using Naive Bayes*, Management Studies and Entrepreneurship, Journal, Vol 3. 2022

⁷Yolanda Effendy dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Sumatra Barat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Vol. 2, 2023.



penetapan hukum Islam. Obligasi, deposito, saham, reksadana, emas digital dan seluruh jenis investasi dimasa kini yang tumbuh nialinya, keuntungannya mencapai 80.920.000,00 (senilai 85 gram emas), kepemilikan sudah satu tahun maka wajib dikenakan zakat 2,5%. Alasannya adalah investasi merupakan jenis bisnis yang mendatangkan hasil/pendapatan yang bertambah nilainya terus menerus. Pertumbuhan harta kekayaan umat muslim melalui investasi bahkan pertumbuhannya lebih pasti dalam mendatangkan income apabila dibandingkan dengan hasil pertanian yang sudah nyata/jelas wajib zakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam segala bisnis yang dijalankan secara syariah dan investasi syariah yang tentunya bersumber dari yang halal dan digunakan untuk yang halal, mayoritas ulama berpendapat wajib dizakati.

Menurut Wahbah Zuhaili mekanisme pengeluaran zakat investasi ada dua, yaitu: yang bergerak dan yang tidak bergerak. Investasi yang tidak bergerak seperti obligasi maka cara menghitung zakatnya adalah menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika mencapai haul dan nishab. Zakat yang dikeluarkan sebesar 10 persen, dianalogkan dengan zakat pertanian, seperti gandum, kurma. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa obligasi dibebankan zakat karena ada penambahan nilai/keuntungan yang terus bertambah. Apabila obligasi tidak dibebankan zakat maka tidak terwujud keadilan(pemerataan hukum) terhadap orang yang memiliki investasi dengan jenis yang berbeda. Padahal untuk kesejahteraan ekonomi umat maka investasi pengusaha haruslah beragam tidak terpusat dalam obligasi saja. Dengan demikian, investasi apaun jenisnya yang dimiliki umat Islam yang halal maka dikenakan wajib zakat sehingga umat muslim tidak berbondong- bondong pada satu jenis investasi untuk menghindari pungutan/ kewajiban zakat mal. Beragam investasi yang dizakati akan melestarikan yang halal dalam setiap bisnis yang dijalankan umat muslim di Indonesia maupun luar negeri.

Istinbath Hukum Zakat Investasi dan Bisnis Syariah (Metode Qiyas)

Metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam penetapan hukum zakat investasi dan bisnis syariah adalah *qiyas*. *Qiyas* adalah meyamakan sebuah hukum syar'i yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Hadis dengan hukum permasalahan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW yang terjadi pada masyarakat umum. Adapun teks Al-Quran yang menjadi *ashal yakni* mengqiyaskan kata *anfiqu* dan *ma kasabtum* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 267 dengan makna zakat profesi, sebagai berikut:



وَإِذَا كُنْتُمْ لِلرِّجَالِ وَرَاءَ كُنْزِكُمْ لَا تَنْسُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَوْلًا بِخَيْرٍ فَلَرُبَّمَا نَفَقْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَأَنْزَلْنَاهُ سَائِغًا وَكَافًا
وَإِذَا كُنْتُمْ لِلرِّجَالِ وَرَاءَ كُنْزِكُمْ لَا تَنْسُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَوْلًا بِخَيْرٍ فَلَرُبَّمَا نَفَقْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَأَنْزَلْنَاهُ سَائِغًا وَكَافًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Kata *anfiqu* merupakan bentuk kata perintah (fiil amr) sehingga kata tersebut mengandung makna perintah wajib. Selanjutnya kata *ma kasabtum* dalam QS. Al-Baqarah: 267 memberi makna bersifat umum. Apabila diuraikan menjadi *ma* dan *kasabtum* dalam tata bahasa arab kata *ma* adalah *ism mausul* untuk apa saja yang ghaira aqil secara umum. Dengan demikian pengertian *ma kasabtum* berimplikasi hukum kulli yang mencakup semua hasil usaha manusia, pertanian, hewani, jasa termasuk profesi hukumnya wajib dizakati. Produk-produk hewani yang belum disebutkan dalam Al-Quran merupakan harta yang wajib dizakati karena merupakan salah satu komoditi perdagangan. Produk hewani sebagai komoditi dari perdagangan yang dizakati adalah keuntungan yang diperoleh selama satu tahun.

Semua kekayaan atau harta selain dari mengeluarkan zakatnya wajib juga memperbaiki cara memperolehnya, menyimpan dan mendistribusikan. Kekayaan yang sesuai syariat Islam ada dua yaitu; *halal lizatihi* dan *halal ligiyrihi*. *Halal lizatihi* adalah terdiri dari bahan baku yang halal, bahan tambahan yang halal, bahan penolong yang halal dan lainnya yang ada dalam komposisi bahan berbahan halal. *Halal Ligoiyrihi* adalah komposisi bahan berbahan halal tidak merupakan hasil curian, produk dibersihkan sesuai cara tharah dalam Islam. Apabila zakat tidak ditunaikan sipemilik harta yang sudah terpenuhi haul dan nishabnya maka hartanya menjadi tidak suci atau tidak bersih dan hilang berkahnya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Ibnu Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu Al-Mundziri zakat produk hewani yang berupa susu tidak wajib dizakati. Susu tidak wajib zakat merupakan hasil ijma' ulama karena merupakan cairan yang keluar dari hewan yang



tidak memiliki nilai tambah kecuali diperdagangkan. Ulama sepakat mewajibkan zakat susu apabila produksi susu yang dikelola untuk komoditi perdagangan dan persediaan susu yang diproduksi dapat memenuhi ketentuan nishab dan haul zakat perdagangan/*tijarah*. Apabila produk hewani produksi berupa susu sebatas untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja tidak wajib dizakati, karena kisaran nishabnya tidak memenuhi ketentuan. Jumlah zakat (kadar) susu yang wajib dikeluarkan zakatnya para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Haadiy dan Imam Muayyid Billah, salah seorang golongan ulama fikih mazhab Zaidiah, mengatakan bahwa zakat susu 2,5% pertahun karena dikiasikan kepada barang dagangan. Ada perbedaan dengan Asy-Syekh Dr.Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa zakat susu harus dikeluarkan sebesar 10% pertahun. Dalam hal ini, susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah yang zakatnya disamakan dengan zakat tanaman atau pertanian. Kemudian mengenai produk hewani yang berupa telur unggas seperti ayam dan itik, ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan zakat susu.

Hukum zakat investasi dan Bisnis syariah adalah perluasan dari komoditi perdagangan yang mendatangkan pendapatan atau profit secara berkelanjutan sehingga zakatnya wajib ditunaikan. Bisnis dan investasi masa sekarang banyak yang zatnya halal namun tidak jelas cara kerjanya (proses) sehingga diharamkan oleh para ulama. Perubahan dari halal menjadi haram diakibatkan praktiknya sama dengan praktik perjudian, undi nasib yang terlarang dalam Agama Islam.

Misalnya bisnis pengadaan *game online* hingga domino dan penggunaannya, pengguna bisnis bitcoin (konsumen dan bandarnya), bisnis cheef (bandarnya), scatter (semua penggunaannya). Bermain *game online* hingga domino di dunia maya diharamkan karena permainan sifatnya pertandingan untung-untungan atau nasib-nasiban dan menghasilkan chep (hasil taruhan) yang sama dengan perjudian. Maka jelaslah game online hingga domino diharamkan.⁸

Sama halnya dengan bitcoin hukumnya adalah haram karena cara kerja mendapatkan keuntungannya dengan cara yang tidak bisa dipantau oleh investor dan konsumen sehingga banyak disalah gunakan mayoritas pengelola bisnis. Membeli bitcoin/*cryptocurrency trends* dan bitcoin diharamkan untuk dijadikan sebagai instrumen

⁸Yuhasnibar dan Rahma Wati, *Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 7 No 2, 2022.



investasi. Dalam menjaga keselamatan harta umat muslim bisnis bitcoin digital semuanya diharamkan karena penanganan penipuan konsumen dan investor tidak bisa ditangani OJK sebagai pengawas dengan mengembalikan dana yang sudah diberikan yang mengakibatkan kesengsaraan, kemelaratan, ketidakberdayaan keluarga muslim Indonesia. Kasus penipuan sudah jutaan orang yang menjadi korban sedangkan penanganannya belum menyelesaikan semua konsumen dan investor yang tergiur dengan keuntungan yang besar. Pidanaan terhadap pelaku investasi bodong masih sebagian kecil yang dapat dipidanakan melalui hukum pidana positif yang diberlakukan di Indonesia karena bukti penipuan bagi sekelompok korban tidak dapat dibuktikan.

D. Penutup

Dari pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa dalam konteks kehidupan modern, aktifitas perekonomian semakin berkembang, maka diperlukan terobosan baru melalui tahapan-tahapan ijtihad untuk menentukan jenis harta yang wajib dizakati. Berdasarkan kajian Islam yang merupakan hasil ijtihad ulama Islam Indonesia menetapkan investasi dan bisnis syariah adalah wajib dizakati. Kewajiban mengeluarkan zakat investasi dan bisnis syariah dasar hukumnya dibentuk dengan instrumen metodologi *qiyas*/analogi dari QS. Al-Baqarah (2): 43.

Tahapan penetapan hukum investasi dan bisnis syariah sebagai salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima, yaitu: *pertama*, melakukan interpretasi dalil nash QS. Al-Baqarah (2): 43 yang masih umum sebagai dasar untuk petunjuk/dalil yang berlaku khusus untuk ketentuan zakat investasi dan bisnis syariah. *Kedua*, menganalisa produk hukum *ashal* untuk dikukuhkan sebuah produk hukum baru. *Ketiga*, mengkaji permasalahan baru yang belum ditentukan hukumnya dengan memfungsikan analogi yang benar dalam menemukan *illat*/persamaan dengan produk hukum *ashal*. *Keempat*, mempertimbangkan tujuan dan manfaat pembentukan hukum baru terhadap permasalahan baru yang belum pernah ditetapkan hukumnya. *Keelima*, memutuskan dan menetapkan hukum investasi dan bisnis syariah yang sudah memenuhi *haul* dan *nisob* wajib dizakati.

REFERENSI

Hardi, Eja Armaz (2020) *Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market*, Islamic Philanthropy, Vol.13, Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin.



H, Fitriani (2021) *Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19*, Jawa Timur: IAIN Ponorogo.

Fadli, Muhammad Rijal (2021) *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.13, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Wulandari, Andini Nur dkk (2020). *Jurnal Of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol.7 Nomor 2

Rahmat, Sabri bin Muhammad Khairul dan Abdurrahman Misno (2019) *Menaklukkan Dunia*, Bogor: Pustaka Amma

Basri (2015) *Pengantar Bisnis, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE

Chamid, Nur (2010) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Kediri: Pustaka Pelajar

Rerung, Rintho Rare (2018) *Ecommerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Depublish

Faqiih, Abdurrahman (2018) *Prinsip-prinsip Praktek Bisnis bagi Pelaku Usaha Muslim*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta

RA, Baron (2013). *Entrepreneurship*. Edward Elgar Publishing Inc. Cheltenham, UK.

FC, Hanoum dan R Kusumaningrum. (2022). *Memberdayakan Keluarga melalui Kewirausahaan*, Da'watuna: Journal Communication and Islamic Broadcasting, Vol.1

BME, Jati dan TK Priyambodo (2015). *Kewirausahaan: Teknopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-Ilmu Eksakta*. Jakarta: Yogyakarta.

Effendy, Yolanda dkk (2023) *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Sumatra Barat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Vol.2.

Rinestu, Madina dkk. *Classification Of Investment Decisions During Covid-19 Pandemic Using Naive Bayes*, Management Studies and Entrepreneurship, Journal, Vol 3. 2022.

Yuhasnibar dan Rahma Wati, *Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 7 No 2, Juli-Desember 2022.